

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan pemerintah, sehingga Peraturan Rektor tersebut perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat, Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
7. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana Multidisiplin.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Kampus Utama adalah domisili Perguruan Tinggi di kabupaten/kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian Perguruan Tinggi tersebut.
11. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin.
12. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau

beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di luar Kampus Utama, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat.
15. Monodisiplin adalah Program Studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Departemen/Fakultas.
16. Multidisiplin adalah Program Studi yang memiliki dua atau lebih rumpun ilmu dan pengelolaannya di bawah Sekolah Pascasarjana.
17. Interdisiplin adalah Program Studi yang menerapkan pendekatan dengan menggunakan berbagai bidang keahlian ilmu serumpun yang relevan dan terpadu.
18. Transdisiplin adalah Program Studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks melalui pendekatan holistik.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
21. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
22. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
23. Penasihat Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua Program Studi dan bertugas dalam perwalian akademik.
24. Perwalian Akademik adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Penasehat Akademik bagi Mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan

Kurikulum dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.

25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNAND.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNAND.
27. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
28. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
30. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di UNAND yang meliputi Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis.
31. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
32. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
33. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui riset menjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner.
34. Program Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
35. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan bagi

lulusan Program Profesi.

36. Program Subspesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis.
37. Program Diploma adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
38. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
39. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
40. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
43. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
44. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
45. Semester Pendek adalah Semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dengan Semester ganjil tahun akademik berikutnya.
46. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
47. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu Program Studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan Semester sebagai unit waktu terkecil.

48. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
49. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
50. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen yang berisi daftar mata kuliah dan beban belajar yang direncanakan pada Semester yang akan berjalan.
51. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan.
52. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
53. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
54. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
55. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
56. Laporan Hasil Studi adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
57. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
58. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.

59. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
60. Pembelajaran remedial (*remedial learning*) adalah suatu bentuk Pembelajaran perbaikan bagi Mahasiswa yang memiliki hasil belajar rendah dengan strategi dan teknik Pembelajaran yang sesuai.
61. Kuliah Kerja Nyata adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengalaman belajar kepada Mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat dan membantu dalam menyelesaikan atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
62. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
63. Uang Kuliah Tunggal yang selanjut disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses Pembelajaran.
64. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya tarif Semester yang dibebankan kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan.
65. Pendaftaran lintas (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar Program Studi Mahasiswa yang bersangkutan sebagai mata kuliah pilihan.
66. Daya tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur Pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNAND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Seleksi Masuk UNAND yang selanjutnya disingkat dengan SIMA UNAND adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNAND.
68. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
69. Kelas Kerja Sama Program Adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
70. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran.
71. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian

Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh UNAND.

72. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
73. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
74. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
75. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
76. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
77. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
78. Gelar Doktor Kehormatan merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki Program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
79. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
80. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
81. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat LAM-PT adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi secara mandiri.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam sks.
- (2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada proses Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada proses Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (5) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada proses Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, penyusunan tugas akhir dan/atau pembelajaran berbasis projek, setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (4) Cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihitung sebagai masa studi.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan dengan cara menggabungkan Pembelajaran (*blended learning*) tatap muka dengan Pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran dalam jaringan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pertemuan untuk Program

Sarjana dan Program Diploma, dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total pertemuan untuk Program Pascasarjana.

- (3) Proporsi pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah karena alasan darurat bencana, pandemi, alasan darurat lainnya, dan alasan kelancaran layanan Pembelajaran berdasarkan Keputusan Rektor.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Setiap Mahasiswa yang memperbaiki nilai dengan cara mengulang mata kuliah wajib mengikuti semua bentuk Pembelajaran yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester atau Rencana Pembelajaran Blok.
- (2) Nilai yang digunakan bagi mata kuliah yang diulang untuk perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi.
- (3) Setiap mata kuliah yang telah tercantum dalam laporan hasil studi tidak dapat dihilangkan dan semuanya dicantumkan dalam Transkrip Nilai.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh Program Magister melalui program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).
- (2) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu:
 - a. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Program Magister selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh oleh Mahasiswa mulai pada Semester 7 (tujuh) dengan persyaratan:
 - a. IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B;
 - b. sekurang-kurangnya telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks; dan
 - c. skor uji Bahasa Inggris sekurang-kurangnya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) institusional 475 (empat ratus tujuh lima) atau International English Language Testing System (IELTS) 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen pembimbing pada jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) bergelar Doktor dan pembimbingnya dilanjutkan pada Program Magister.

(5) Topik penelitian Tugas Akhir pada Program Sarjana harus dilanjutkan pada Program Magister.

7. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tugas akhir yang telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. Tugas akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. tidak memiliki nilai D;
 - e. memiliki skor Bahasa Inggris Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau International English Language Testing System (IELTS) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berbentuk skripsi, prototipe, model, proyek, opini hukum, studi kasus, memorandum hukum, eksaminasi putusan pengadilan, kit diagnostik, publikasi ilmiah, atau karya cipta;
- (4) Bentuk dan pedoman penyusunan Tugas Akhir sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program Studi.

8. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Program Magister; dan
 - b. Program Doktor.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirancang 4 (empat) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (3) Program Doktor dirancang 6 (enam) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks dengan masa belajar paling lama 6 (enam) tahun akademik.

9. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Setiap Mahasiswa Program Magister melaksanakan diseminasi hasil penelitian tugas akhir.

- (2) Setiap Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan diseminasi hasil penelitian tugas akhir.

10. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Mahasiswa mendiseminasikan hasil penelitian tesis pada jurnal ilmiah sebelum pelaksanaan ujian akhir dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. artikel sudah terbit pada *prosiding* internasional terindeks;
 - b. artikel sudah diterima (*accepted*) pada jurnal ilmiah nasional yang sekurang-kurangnya terakreditasi Sinta 4; atau
 - c. artikel diterima (*accepted/galley proof*) untuk diterbitkan pada jurnal internasional terindeks.
- (2) Ketentuan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Dekan atau Direktur.

11. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Diseminasi hasil penelitian Disertasi wajib dilakukan sebelum ujian tertutup melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing dari UNAND sebagai penulis korespondensi.
- (3) Pemakalah pada seminar hanya dapat diakui apabila:
 - a. diselenggarakan sekurang-kurangnya pada tingkat nasional;
 - b. ada bukti sebagai penulis utama pada makalah yang diseminarkan; dan
 - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan yang sah dari panitia penyelenggara.
- (4) Artikel ilmiah hanya dapat diakui apabila sudah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal terakreditasi lainnya yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur.
- (5) Makalah yang dipresentasikan pada seminar dan artikel yang dipublikasi pada jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari hasil penelitian Doktor.

12. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
 - b. Tugas Akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
 - d. tidak memiliki nilai huruf D;
 - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris TOEFL/IELTS yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk Laporan Tugas Akhir atau bentuk lainnya;
 - (4) Bentuk dan pedoman penyusunan Tugas Akhir sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Fakultas.

13. Diantara Pasal 367 dan Pasal 368 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 367A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367A

- (1) Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan ini berlaku untuk pembukaan Program Studi baru.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) bagi Program Studi yang telah berjalan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 24 Maret 2024

SEKRETARIS UNIVERSITAS ANDALAS



AIDINIL ZETRA